



MIZAN PEDIA

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

E-ISSN: 0000-0000, P-ISSN: 0000-0000

Pembagian Nisbah Akad Mudharabah pada UMKM: Analisis Fiqh Mu'amalah di Desa Bajuran Bondowoso

Muhammad Abrori, Sri Waliya

IAI Darul Falah Bondowoso, Jawa Timur

Email: muhammadabrory09@gmail.com sriwaliya2006@gmail.com

Received : 20-11-2025

Revised : 16-12-2025

Accepted : 10-01-2026

Abstract: This study aims to analyze the practice of profit-sharing ratio (nisbah) distribution in mudharabah contracts applied by micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Bajuran Village, Cermee District, Bondowoso Regency, from the perspective of Islamic economic law. The focus of this research is to examine the conformity of profit-sharing arrangements and loss-bearing mechanisms between shahibul mal and mudharib with the principles of fiqh mu'amalah. This study employs an empirical juridical approach with qualitative methods, using in-depth interviews, field observations, and documentation involving MSME actors and capital owners who implement mudharabah contracts. The findings reveal that profit-sharing ratios are generally determined based on mutual agreements made at the beginning of the contract. However, in practice, deviations from sharia principles are still found, particularly regarding the allocation of business losses. Losses caused by external factors, such as a decline in consumer demand, are in some cases imposed on the mudharib, despite the absence of negligence (tafrith) or misconduct (ta'addi). Such practices contradict the fundamental principles of mudharabah, which stipulate that financial losses should be borne by the shahibul mal as long as the mudharib fulfills their obligations in good faith. This study emphasizes the importance of a comprehensive understanding of justice, trust (amanah), and risk-sharing principles in mudharabah contracts at the MSME level. Therefore, continuous education and legal guidance are necessary to ensure that profit-sharing practices are implemented in accordance with fiqh mu'amalah and Islamic economic law..

Keywords: Mudharabah, Profit-Sharing Ratio, MSMEs, Fiqh Mu'amalah, Islamic Economic Law.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian nisbah dalam akad mudharabah pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian penentuan nisbah serta mekanisme penanggungan kerugian antara shahibul mal dan mudharib dengan prinsip fiqh mu'amalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM serta pemilik modal yang menerapkan akad mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian nisbah pada umumnya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal para pihak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal pembebanan kerugian usaha. Kerugian yang terjadi akibat faktor eksternal, seperti penurunan jumlah konsumen, dalam beberapa kasus tetap dibebankan kepada mudharib, meskipun tidak ditemukan unsur kelalaian (tafrith) maupun pelanggaran (ta'addi). Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip dasar akad mudharabah yang menegaskan bahwa kerugian finansial menjadi tanggungan shahibul mal selama mudharib menjalankan amanah sesuai kesepakatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap

prinsip keadilan, amanah, dan pembagian risiko dalam akad mudharabah pada tingkat UMKM. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan berkelanjutan agar praktik pembagian nisbah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fiqh mu'amalah dan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Mudharabah, Nisbah, UMKM, Fiqh Mu'amalah, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai penggerak ekonomi lokal dan sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat (Chatra et al., 2025). UMKM berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan menjadi fondasi ekonomi kerakyatan, terutama di wilayah pedesaan. Namun demikian, di balik peran strategis tersebut, UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural yang menghambat keberlanjutan usaha.

Salah satu persoalan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang adil dan berkelanjutan (Ayunda et al., 2025). Skema pembiayaan konvensional berbasis bunga kerap menimbulkan beban tambahan bagi pelaku usaha, khususnya ketika terjadi ketidakstabilan pendapatan atau penurunan pasar (Rahma et al., 2024). Kondisi ini menuntut adanya alternatif pembiayaan yang tidak hanya menopang keberlangsungan usaha, tetapi juga menjunjung prinsip keadilan.

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia yang diarahkan untuk mencapai kemaslahatan. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk aktif bekerja dan mencari rezeki secara halal sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ شُفَّلُخُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung" (Quran.Nu Online/ An-NiQuran.Nu Online/ Al-Jumu'ah. (n.d.).Sa, n.d.)

Ayat ini menjadi dasar normatif bagi pengembangan aktivitas ekonomi yang produktif dan halal melalui berbagai bentuk kerja sama usaha.

Salah satu bentuk kerja sama usaha dalam ekonomi syariah yang relevan bagi UMKM adalah akad mudharabah. Akad ini melibatkan pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal (Arsela & Zen, 2025). Skema ini memberikan fleksibilitas bagi UMKM karena tidak membebankan kewajiban pembayaran tetap sebagaimana pembiayaan konvensional (Natsir, 2024).

Akad mudharabah juga berfungsi sebagai alternatif transaksi yang terbebas dari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Larangan riba ditegaskan secara eksplisit dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يُكْلُونَ الرِّبُوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الظَّيْنُ يَتَحَبَّطُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسْئِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبُوَا وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبُوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ فَأَنْتَهِي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Qurannu, Online Al-Muthaffifin, n.d.).

Ayat ini menegaskan perbedaan mendasar antara transaksi yang halal dan riba, sekaligus memperkuat legitimasi akad mudharabah sebagai sistem pembiayaan berbasis bagi hasil yang menempatkan keuntungan dan risiko secara proporsional (Gita, 2022; Azizah, 2022).

Selain prinsip bagi hasil, akad mudharabah juga berlandaskan nilai amanah dan keadilan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa’ ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak. Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan modal harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab oleh mudharib, sementara shahibul mal wajib bersikap adil dalam menuntut haknya.

Meskipun memiliki landasan normatif yang kuat, implementasi akad mudharabah pada tingkat UMKM sering kali menghadapi berbagai persoalan praktis. Penentuan dan pelaksanaan pembagian nisbah menjadi aspek krusial yang kerap menimbulkan konflik, terutama ketika usaha mengalami kerugian (Sunaryono et al., n.d.; Sodikin & Purnomo, 2023). Perbedaan pemahaman mengenai konsep bagi hasil dan pembagian risiko sering menyebabkan penyimpangan dalam praktik akad mudharabah.

Namun, praktik pembagian nisbah di tingkat UMKM sering kali menyimpang dari prinsip fiqh mu'amalah, khususnya dalam pembebanan kerugian usaha. Dalam sejumlah praktik, kerugian akibat faktor eksternal seperti penurunan jumlah konsumen justru dibebankan kepada mudharib, meskipun tidak terdapat unsur kelalaian (tafrith) maupun pelanggaran (ta'addi). Padahal, menurut mayoritas ulama fikih, kerugian finansial dalam akad mudharabah menjadi tanggungan shahibul mal selama mudharib menjalankan amanah sesuai kesepakatan (Zamzam & Aravik, 2020; Harahap, 2024).

Fenomena tersebut juga ditemukan dalam praktik akad mudharabah pada UMKM di Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan hasil wawancara, pembagian nisbah umumnya telah disepakati sejak awal, seperti dengan perbandingan 60:40 atau 50:50. Namun, ketika usaha mengalami kerugian akibat penurunan konsumen, mudharib tetap diminta menanggung kerugian modal meskipun tidak terbukti melakukan kelalaian dalam pengelolaan usaha (Toto, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab persoalan hukum utama, yaitu apakah praktik pembagian nisbah dan penanggungan kerugian dalam akad mudharabah pada UMKM telah sesuai dengan prinsip fiqh mu'amalah dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penentuan nisbah, menilai kesesuaian praktik pembagian risiko dengan ketentuan syariah, serta memberikan

rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan akad mudharabah pada UMKM dapat berjalan secara adil, amanah, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis praktik pembagian nisbah dalam akad mudharabah pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan ini dipilih untuk memahami kesesuaian antara ketentuan normatif akad mudharabah dalam fiqh mu'amalah dengan praktik yang berlangsung di lapangan.

Subjek penelitian terdiri dari pelaku UMKM yang menjalankan akad mudharabah dan pemilik modal (shahibul mal) yang terlibat langsung dalam kerja sama usaha. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang, yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam praktik akad mudharabah. Informan terdiri atas pengelola usaha (mudharib), pemilik modal, dan pihak yang memahami praktik kerja sama tersebut di tingkat lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman para pihak mengenai penentuan nisbah, mekanisme pembagian keuntungan, serta penanggungan kerugian usaha. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik kerja sama usaha yang berlangsung. Dokumentasi dilakukan secara terbatas mengingat adanya kendala penggunaan perangkat teknologi di lingkungan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan temuan empiris secara sistematis kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka fiqh mu'amalah, khususnya ketentuan akad mudharabah terkait nisbah, pembagian risiko, serta konsep ta'addi dan tafrith. Hasil analisis digunakan untuk menilai kesesuaian praktik pembagian nisbah dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan menarik kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad mudharabah pada UMKM di Desa Bajuran berlangsung secara sederhana dan berbasis kepercayaan personal antara shahibul mal dan mudharib. Kerja sama usaha umumnya tidak dituangkan dalam akad tertulis yang rinci, melainkan dilakukan secara lisan dengan kesepakatan pokok mengenai modal, nisbah keuntungan, dan pembagian hasil. Modal diberikan dalam bentuk uang tunai untuk mendukung kegiatan usaha, seperti pembelian bahan baku atau pengembangan usaha dagang kecil. Dalam praktiknya, mudharib memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan usaha sehari-hari, sementara shahibul mal cenderung tidak terlibat langsung dalam manajemen usaha. Pola ini menunjukkan bahwa akad mudharabah dipahami sebagai hubungan kepercayaan, bukan sebagai kontrak hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang jelas.

Penentuan nisbah dalam akad mudharabah di Desa Bajuran umumnya dilakukan pada tahap awal kerja sama dengan pola yang relatif seragam, seperti 60:40 atau 50:50. Nisbah tersebut tidak didasarkan pada perhitungan risiko usaha, analisis kelayakan, atau proyeksi keuntungan, melainkan mengikuti kebiasaan lokal dan kesepakatan informal para pihak. Para informan menyatakan bahwa nisbah dianggap sebagai “pembagian wajar” tanpa pemahaman mendalam mengenai implikasi hukum dari pembagian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nisbah lebih dipahami sebagai pembagian keuntungan semata, bukan sebagai mekanisme distribusi risiko usaha yang menjadi karakter utama akad mudharabah dalam fiqh mu’amalah.

Dalam praktik pembagian keuntungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan biasanya dibagi setelah modal pokok dianggap “kembali”. Namun, tidak terdapat pencatatan keuangan yang sistematis untuk memastikan apakah pembagian dilakukan berdasarkan keuntungan bersih atau sekadar perkiraan. Pembagian hasil sering kali dilakukan secara periodik berdasarkan

kesepakatan lisan, tanpa laporan keuangan tertulis. Kondisi ini menyebabkan potensi ketidakjelasan dalam menentukan apakah usaha benar-benar menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian terselubung. Minimnya transparansi keuangan ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi pemahaman para pihak terhadap kondisi usaha yang sebenarnya.

Penelitian ini menemukan adanya beberapa kasus kerugian usaha yang dialami UMKM akibat faktor eksternal, terutama penurunan jumlah konsumen dan kondisi pasar yang tidak stabil. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelolaan usaha oleh mudharib, melainkan akibat faktor ekonomi yang berada di luar kendali pengelola. Informan menyatakan bahwa penurunan omzet terjadi secara bertahap dan memengaruhi kemampuan usaha untuk menghasilkan keuntungan sebagaimana sebelumnya. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa kerugian merupakan risiko nyata dalam usaha mudharabah, bukan semata-mata akibat kesalahan individu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi usaha mengalami kerugian, shahibul mal cenderung menuntut pengembalian modal kepada mudharib. Tuntutan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa modal merupakan “hak yang harus kembali”, terlepas dari kondisi usaha. Dalam beberapa kasus, mudharib diminta mengembalikan modal secara bertahap meskipun usaha masih berjalan atau telah berhenti akibat kerugian. Sikap ini menunjukkan adanya persepsi bahwa akad mudharabah dipahami menyerupai utang-piutang, bukan kemitraan usaha berbasis risiko bersama.

Mudharib berada pada posisi yang relatif lemah dalam relasi kerja sama ini. Ketergantungan terhadap modal membuat mudharib sulit menolak tuntutan shahibul mal, meskipun merasa tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan usaha. Beberapa mudharib menyatakan menerima kewajiban pengembalian modal demi menjaga hubungan baik dan menghindari konflik sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan dalam praktik akad mudharabah di tingkat UMKM.

Sebagian besar informan mengakui bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep fiqh mu'amalah, khususnya terkait akad mudharabah. Akad dipahami sebatas “bagi hasil”, tanpa pemahaman tentang prinsip pembagian risiko dan tanggung jawab masing-masing pihak. Tidak adanya pendampingan atau edukasi mengenai akad syariah menyebabkan praktik mudharabah berjalan berdasarkan kebiasaan lokal, bukan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan tidak adanya mekanisme evaluasi bersama ketika usaha mengalami kerugian. Shahibul mal dan mudharib jarang melakukan musyawarah ulang untuk menilai kondisi usaha dan menentukan langkah penyelesaian yang adil. Kerugian cenderung diputuskan secara sepihak sebagai tanggung jawab mudharib, tanpa proses dialog yang setara.

Praktik pembebanan kerugian kepada mudharib berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha. Beberapa mudharib menghentikan usaha karena tidak mampu menanggung beban pengembalian modal, sementara hubungan kerja sama menjadi renggang. Hal ini menunjukkan bahwa praktik mudharabah yang tidak sesuai prinsip justru melemahkan tujuan pemberdayaan UMKM.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara konsep normatif akad mudharabah dan praktik empiris pembagian nisbah serta penanggungan kerugian di Desa Bajuran. Akad mudharabah secara formal digunakan, tetapi substansinya tidak sepenuhnya dijalankan sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.

Pembahasan

Dalam fiqh mu'amalah, nisbah bukan sekadar pembagian keuntungan, melainkan instrumen distribusi hasil usaha yang berkaitan erat dengan pembagian risiko. Praktik di Desa Bajuran menunjukkan bahwa nisbah dipahami secara sempit sebagai pembagian laba, tanpa konsekuensi risiko. Padahal, akad mudharabah menempatkan shahibul mal sebagai penanggung risiko finansial, sementara mudharib menanggung risiko kerja dan tenaga (Arsela & Zen, 2025).

Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa kerugian finansial dalam akad mudharabah menjadi tanggungan shahibul mal selama mudharib tidak melakukan kelalaian (tafrith) atau pelanggaran (ta‘addi) (Harahap, 2024). Temuan penelitian yang menunjukkan pembebanan kerugian kepada mudharib jelas bertentangan dengan prinsip ini.

Larangan riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa keuntungan tidak boleh diperoleh tanpa menanggung risiko. Praktik yang mewajibkan pengembalian modal meskipun usaha merugi berpotensi mengandung unsur ketidakadilan dan mendekati pola riba terselubung, karena risiko sepenuhnya dialihkan kepada mudharib.

QS. An-Nisa’ ayat 58 menegaskan kewajiban menunaikan amanah dan berlaku adil. Dalam konteks mudharabah, amanah tidak hanya dibebankan kepada mudharib, tetapi juga kepada shahibul mal untuk menanggung risiko usaha secara proporsional. Ketika modal dianggap harus selalu kembali, akad mudharabah kehilangan substansi kemitraannya dan bergeser menjadi akad utang-piutang. Penyimpangan ini bertentangan dengan tujuan akad mudharabah sebagai instrumen keadilan ekonomi.

Temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran substansi akad mudharabah dalam praktik UMKM di Desa Bajuran. Ketika shahibul mal mewajibkan pengembalian modal kepada mudharib meskipun usaha mengalami kerugian akibat faktor eksternal, akad mudharabah secara substantif berubah menyerupai akad qardh (utang). Dalam fiqh mu’amalah, karakter utama mudharabah adalah tidak adanya jaminan pengembalian modal secara mutlak. Jika modal harus kembali dalam kondisi apa pun, maka akad tersebut kehilangan unsur kemitraan dan berbagi risiko. Pergeseran ini bertentangan dengan semangat larangan riba sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275, karena keuntungan dan keamanan modal diperoleh tanpa kesiapan menanggung risiko usaha. Dengan demikian, praktik tersebut tidak hanya menyimpang secara

teknis, tetapi juga secara prinsipil dari konsep akad mudharabah dalam hukum ekonomi syariah.

Prinsip amanah merupakan fondasi utama dalam akad mudharabah. QS. An-Nisa': 58 menegaskan kewajiban menunaikan amanah dan berlaku adil dalam setiap hubungan hukum. Dalam konteks mudharabah, amanah tidak dapat dibebankan secara sepihak kepada mudharib sebagai pengelola usaha, melainkan juga melekat pada shahibul mal sebagai pemilik modal. Amanah shahibul mal tercermin dalam kesediaannya menanggung risiko kerugian usaha sesuai kesepakatan dan ketentuan fiqh. Praktik yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan adanya pemahaman sempit terhadap konsep amanah, di mana mudharib diposisikan sebagai pihak yang sepenuhnya confirmable terhadap kerugian. Kondisi ini menunjukkan terjadinya reduksi makna amanah dari prinsip keadilan menjadi instrumen penekan dalam relasi ekonomi, yang pada akhirnya merusak keseimbangan akad mudharabah.

Pembahasan hasil penelitian juga mengungkap adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara shahibul mal dan mudharib. Ketergantungan mudharib terhadap modal menyebabkan posisi tawarnya lemah dalam menentukan isi dan pelaksanaan akad. Dalam kondisi usaha merugi, mudharib cenderung menerima kewajiban pengembalian modal meskipun tidak sesuai prinsip fiqh mu'amalah, demi menjaga hubungan sosial dan keberlanjutan akses modal. Ketimpangan ini berimplikasi pada hilangnya prinsip kerelaan (taradhi) yang menjadi syarat sah transaksi sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa': 29. Ketika kesepakatan terjadi dalam situasi tekanan struktural, maka akad tersebut patut dipertanyakan keadilannya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan mudharabah di tingkat UMKM bukan semata persoalan teknis akad, tetapi juga menyangkut struktur relasi sosial-ekonomi.

Musyawarah merupakan prinsip penting dalam Islam yang berfungsi menjaga keadilan dan keharmonisan hubungan sosial, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik

mudharabah di Desa Bajuran, mekanisme musyawarah hampir tidak pernah dilakukan ketika usaha mengalami kerugian. Keputusan mengenai penanggungan kerugian cenderung diambil secara sepikah oleh shahibul mal. Padahal, prinsip musyawarah sejalan dengan nilai keadilan yang ditegaskan dalam QS. An-Nahl: 90, yang memerintahkan keadilan dan melarang kezaliman. Absennya musyawarah menyebabkan kerugian tidak dipahami sebagai risiko bersama, melainkan sebagai kesalahan individual mudharib. Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa penyimpangan akad mudharabah tidak hanya bersumber dari ketidaktahuan fiqh, tetapi juga dari lemahnya budaya dialog dan evaluasi bersama.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pembebanan kerugian kepada mudharib memiliki implikasi serius terhadap keabsahan akad. Akad mudharabah yang tidak memenuhi prinsip pembagian risiko dapat dikategorikan sebagai akad yang cacat substansi (fasid), meskipun secara formal disepakati oleh para pihak. Ketentuan ini ditegaskan dalam kajian fiqh mu'amalah yang menyatakan bahwa syarat yang bertentangan dengan hakikat akad tidak dapat dibenarkan (Harahap, 2024). Dengan demikian, praktik di Desa Bajuran menunjukkan potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan substantif dalam hukum ekonomi syariah. Implikasi lebih lanjut adalah melemahnya perlindungan hukum bagi mudharib dan berkurangnya fungsi akad mudharabah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Zamzam dan Aravik (2020) yang menunjukkan bahwa penyimpangan praktik akad mudharabah pada UMKM umumnya disebabkan oleh rendahnya literasi fiqh mu'amalah. Selain itu, Sapirah et al. (2025) menegaskan bahwa minimnya pendampingan menyebabkan pelaku usaha menjalankan akad syariah berdasarkan kebiasaan lokal, bukan ketentuan hukum. Konsistensi temuan ini menunjukkan bahwa persoalan pembagian nisbah dan penanggungan kerugian merupakan masalah struktural yang bersifat luas, bukan kasus insidental. Oleh karena itu, penyelesaian masalah

ini tidak cukup dilakukan melalui pendekatan individual, tetapi memerlukan intervensi sistemik melalui edukasi dan pendampingan hukum ekonomi syariah.

Praktik mudharabah yang menyimpang dari prinsip fiqh mu'amalah berdampak langsung terhadap keberlanjutan UMKM. Beban pengembalian modal yang dibebankan kepada mudharib menyebabkan tekanan finansial dan psikologis yang signifikan. Beberapa mudharib memilih menghentikan usaha karena tidak mampu menanggung risiko tersebut. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama mudharabah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dari perspektif maqashid al-syariah, praktik tersebut tidak memenuhi tujuan menjaga harta (hifz al-mal) dan keadilan sosial. Dengan demikian, penyimpangan akad mudharabah tidak hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga secara sosial-ekonomi.

Pembahasan ini menegaskan pentingnya edukasi fiqh mu'amalah bagi pelaku UMKM, baik shahibul mal maupun mudharib. Pemahaman yang komprehensif mengenai nisbah, pembagian risiko, dan konsekuensi hukum akad mudharabah menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan praktik. Edukasi ini seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, dengan contoh konkret praktik akad yang sesuai syariah. Tanpa edukasi yang memadai, akad mudharabah berpotensi terus disalahpahami dan disalahgunakan sebagai instrumen pembiayaan yang timpang.

Selain edukasi, keterlibatan lembaga keuangan syariah dan tokoh yang memahami fiqh mu'amalah menjadi faktor penting dalam memperbaiki praktik akad mudharabah di tingkat UMKM. Lembaga tersebut dapat berperan sebagai mediator, pendamping, sekaligus pengawas pelaksanaan akad. Kehadiran pihak ketiga yang memiliki otoritas moral dan keilmuan dapat membantu menyeimbangkan relasi antara shahibul mal dan mudharib. Hal ini penting untuk memastikan bahwa akad tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa persoalan utama dalam praktik akad mudharabah pada UMKM di Desa Bajuran terletak pada kesalahan pemahaman dan penerapan prinsip pembagian risiko. Pembebasan kerugian kepada mudharib, minimnya musyawarah, serta ketimpangan relasi kekuasaan menunjukkan adanya penyimpangan dari fiqh mu'amalah. Oleh karena itu, perbaikan praktik mudharabah harus diarahkan pada penguatan pemahaman hukum ekonomi syariah, penegasan tanggung jawab shahibul mal, serta penciptaan mekanisme evaluasi dan musyawarah yang adil. Dengan langkah tersebut, akad mudharabah dapat kembali berfungsi sebagai instrumen keadilan dan pemberdayaan ekonomi umat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad mudharabah pada UMKM di Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, secara formal telah menggunakan konsep bagi hasil melalui penentuan nisbah yang disepakati sejak awal kerja sama. Namun, secara substantif, pelaksanaan akad tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip fiqh mu'amalah. Temuan penelitian mengungkap bahwa nisbah pada umumnya dipahami hanya sebagai mekanisme pembagian keuntungan, tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai pembagian risiko usaha yang menjadi karakter utama akad mudharabah.

Hasil penelitian juga menegaskan adanya penyimpangan dalam praktik penanggungan kerugian usaha. Kerugian yang terjadi akibat faktor eksternal, seperti penurunan jumlah konsumen dan kondisi pasar, dalam praktiknya tetap dibebankan kepada mudharib. Padahal, berdasarkan ketentuan fiqh mu'amalah, kerugian finansial dalam akad mudharabah menjadi tanggungan shahibul mal selama tidak terdapat unsur kelalaian (tafrith) atau pelanggaran (ta'addi) dari pihak mudharib. Praktik tersebut menunjukkan adanya pergeseran substansi akad mudharabah menuju pola hubungan yang menyerupai utang-piutang, sehingga

menghilangkan prinsip kemitraan dan keadilan yang menjadi ruh hukum ekonomi syariah.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penyimpangan praktik akad mudharabah dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep fiqh mu'amalah, minimnya pencatatan keuangan yang transparan, serta ketimpangan relasi antara shahibul mal dan mudharib. Ketiadaan mekanisme musyawarah dan evaluasi bersama ketika usaha mengalami kerugian turut memperkuat praktik pembebanan risiko secara sepihak kepada mudharib. Kondisi ini berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha dan berpotensi melemahkan fungsi akad mudharabah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan praktik akad mudharabah pada UMKM tidak cukup dilakukan pada aspek administratif semata, melainkan harus diarahkan pada penguatan pemahaman prinsip pembagian risiko, penegasan tanggung jawab shahibul mal, serta penguatan nilai keadilan dan amanah dalam pelaksanaan akad. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model pendampingan dan pengawasan akad mudharabah yang lebih efektif, baik melalui peran lembaga keuangan syariah maupun tokoh lokal yang memahami fiqh mu'amalah, guna memastikan implementasi akad mudharabah berjalan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsela, Mika, and Muhamad Zen. (2025) “Mudharabah Serta Musyarakah Dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah.” *Tasyri: Journal of Islamic Law* 4, no. 1: 201–24.
- Ayunda, Antin, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, and Fitri Hayati. (2025) “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat.” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18, no. 1: 1043–52.
- Azizah, Mahayuning Nur. 2022 “Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota (Studi Kasus Di BMT Muamalah Tulungagung).” IAIN Kediri,
- Chatra, Afdhal, Fitria Cita Dirna, Rahmat Alhakim, Dwi Wulan Pujiriyani, Raras Gistha Rosardi, Indah Maulinda, Theresia Octaviani, Efitra Efitra, Adrianus Kabubu Hudang, and Elok Ainur Latif. 2025 *Potensi Dan Sektor Unggulan Ekonomi Desa*. Henry Bennett Nelson,
- Darmawan, M. 2022 *Manajemen Keuangan Syariah*. UNY Press.,
- Gita, Silvia. 2022 “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Atas Bunga, Bagi Hasil Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan Btpn Syariah (Studi Pada Perempuan Yang Menjadi Pelaku Umkm Di Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,,
- Harahap, Sri Bulan. (2024) “Akad Dalam Kerjasama Mudharabah,Musyarakah/Syirkah dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” *Petra; Journal of Islamic Studies and Social* 1, no. 1: 1–15.
- Malau, Parningotan. (2023) “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1: 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Natsir, Yildiray Idhar El. 2024 “Modal Ventura Syariah Sebagai Alternatif Permodalan Bagi UKM Di Indonesia: Studi Kasus Di PT. PBMT Syariah.” Universitas Islam Indonesia,,
- Nurjaman, Muhammad Izazi, Dena Ayu, Muhammad Fahmi Akbar, and Ikin Rojikin. (2024) “Akad Mudharabah Perspektif Regulasi Dan Praktik Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1: 75. <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.17023>.
- Rahayu, Annisa Eka. (2020) “ETIKA BISNIS DALAM AKAD MUDHĀRABAH (Studi Di Baitul Maal Wa at-Tamwil Tamzis Kantor Cabang Pembantu Bandung Ibu Inggit Garnasih).” *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1: 1–19. <https://doi.org/10.47281/fas.v1i1.8>.
- Rahma, Agisna, Nayla Alifia, M Nabil Zulkarnaen, and Mukhlishtul Jannah. (2024) “Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pengembangan Dan Pertumbuhan UMKM Di Kota Serang.” *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)* 2, no. 2: 117–32.
- Redha, Kasma. 2024 “Wanprestasi Pada Usaha Kilang Padi Milik Bumg Gampong Sapik, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Akad Mudharabah.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh,,

- Sapirah, Nabilah, Yulia Juwita, and Peny Cahaya Azwari. (2025) “Upaya Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Desa Tanjung Mas Mengenai Sistem Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). *Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa*. Surabaya: Karya Ilmu.
- Sodikin, Mohamad, and Yudho Purnomo. 2023 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Deepublish,
- Sunaryono, S E, S E Devi Wahyuningsih, M Ak, S E Tia Apriani, M Ak, S E Fransiska Ekobelawati, S E Nurasiah, S E Nindy Puspitasari, M Ak, and S E Yulianto. *Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM Implementasi Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Adab, n.d.
- T. ABRAR ZA. (2023) “Konsep Investasi (Al-Mudharabah): Perbandingan Teori Ekonomi Syari’Ah Dan Konvensional.” *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 2: 27–42. <https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.172>.
- Zamzam, H Fakhry, and Havis Aravik. 2020 *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish,